



PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI

Jl. Raya Gadobangkong No.112 Ngamprah

L A P O R A N
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR ARTHAGUNA MANDIRI
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Direksi yaitu Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) untuk periode Tahun 2021 ini. Tujuan disusunnya Laporan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank dan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini kami buat dan sampaikan sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Tahun 2021 ini dibuat. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENJELASAN UMUM
	A. Latar Belakang 03 B. Dasar Penyusunan 03 C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola 04 D. Struktur Tata Kelola BPR Arthaguna Mandiri..... 05
BAB II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
	A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 06 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 9 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 12 B. Kemilikan Saham Direksi 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR 13 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain 13 C. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham 13 D. Kemilikan Saham Dewan Komisaris 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR 14 2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain 14 E. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan atau Pemegang Saham 14 F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS 15 G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 16 H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 16 I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) 17 J. Jumlah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi 17 K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 18 L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 18
BAB III	PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)
	A. Hasil Penilaian Sendiri (Self Asesment) 19 B. Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola 20

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR yang mencakup prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

PT BPR Arthaguna Mandiri adalah salah satu BPR yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku.

BPR Arthaguna Mandiri terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan, dan juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik meskipun dalam masa pandemic COVID-19.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan *stakeholders*, baik intern maupun ekstern.

B. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Uraian singkat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR. Arthaguna Mandiri yang memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah di akses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-undang yang berlaku;
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, usaha dan strategi BPR Arthaguna Mandiri sebagai pencerminan akuntabilitas Bank, dalam hubungan ini BPR menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdampaknya check and balance dalam pengelolaan Bank;
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahannya, BPR harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR harus bertindak sebagai good corporate citizen (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial;
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun;

5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan / menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

PT. BPR Arthaguna Mandiri senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek Tata Kelola perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan Operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

D. Struktur Tata Kelola BPR Arthaguna Mandiri

Struktur Tata Kelola BPR Arthaguna Mandiri dibuat untuk penerapan *check* dan *balance*, sistem pengendalian intern yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur Tata Kelola BPR Arthaguna Mandiri terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. PE Kepatuhan merangkap PE Manajemen Risiko dan UKK
5. PE Audit Intren

Seluruh bagian pada struktur tata kelola Bank Arthaguna Mandiri memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Edy Supriadi,.SE
	NIK : 3273162811700002
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab - Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan; - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; - Menyusun dan membuat Rencana Kerja atau Rencana Bisnis Bank (RBB) serta membuat Laporan Realisasi RBB kepada Dewan Komisaris. - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (AUDIT INTERN), auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya; - Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: - Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai; - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; - Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); - Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);

	n. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. o. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang (Tahunan) serta merencanakan arah Bisnis Bank. p. Membuat kebijakan Remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan. q. Melakukan koordinasi dengan Direktur dalam hal : Pengaturan dan memastikan kecukupan Likuiditas Bank, kelancaran aktifitas Operasional Bank dan pemantauan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
--	--

2.	Nama : Helin Suherlina, SE
	NIK : 3273110102760008
	Jabatan : Direktur Operasional dan Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR Arthaguna Mandiri; b. Menyusun rencana kerja bidang keuangan untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan RUPS; c. Melaksanakan penerapan manajemen risiko; d. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB); e. Melaksanakan pengendalian keuangan secara menyeluruh; f. Melaksanakan Tata Kelola penyelenggaraan linkage/kerja sama dengan mitra bank umum; g. Melakukan kaji ulang terhadap rencana pelaksanaan dan menentukan arah pengembangan TSI, APMK, dan e-banking serta memastikan dalam penyelenggaraan aktifitasnya BPR telah memiliki Manajemen Risiko yang memadai; h. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko-risiko yang melekat pada TSI, APMK, dan e-banking; i. Memastikan bahwa proses manajemen risiko aktivitas TSI, APMK, dan e-banking terintegrasi dalam manajemen risiko BPR Arthaguna Mandiri secara keseluruhan; j. Menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan due diligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan BPR dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TSI, APMK, dan e-banking. k. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; l. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya; m. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada

	seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; n. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR; o. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR; p. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program APU-PPT serta melakukan pengawasan aktif terkait penerapannya; q. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
--	--

3.	Nama : Aam Aminudin
	NIK : 3207192708780001
	Jabatan : Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab : - Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan Operasional BPR; - Mengurus dan mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan; - Mengembangkan bisnis dan produk Bank; - Membina dan mengembangkan personil kredit termasuk tenaga pemasaran (AO); - Mengendalikan upaya peningkatan volume usaha; - Menjaga dan memantau kualitas maupun kuantitas kredit dalam rangka manajemen risiko kredit; - Memantau perkembangan likuiditas Bank; - Bertanggung jawab terhadap rasio Tingkat Kesehatan Bank terutama Rasio NPL agar memenuhi persyaratan kategori SEHAT.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait - Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); - Kebijakan Manajemen Risiko; - APU-PPT; - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI. - Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Wiguna Kardimansyah
	NIK : 3217060506750017
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; - Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah; - Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); - Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); - Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; - Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. - Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif; - Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.

2.	Nama : Sunarko
	NIK : 3277010808630013
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

2.	Nama : Sunarko
	NIK : 3277010808630013
	Jabatan : Komisaris
	b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah; d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : i. 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau j. 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. k. Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif; l. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.

3.	Nama : Irvan Rustandar
	NIK : 3277020411680012
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah; d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. i. Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif; j. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.
	Rekomendasi kepada Direksi : Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait: 1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); 2. Kebijakan Manajemen Risiko; 3. APU-PPT; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI. Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Modal inti PT. BPR Arthaguna Mandiri per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 26.046.183.823,- (Dua puluh enam milyar empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwasannya BPR yang memiliki Modal Inti dibawah Rp. 80.000.000.000,- tidak wajib untuk membentuk Komite Audit ataupun Komite Pemantau Risiko sehingga dalam hal ini BPR Arthaguna Mandiri tidak wajib untuk membentuk komite tersebut.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite***)			Pihak Independen Ya/Tidak
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite yang dilaksanakan Anggota Dewan Komisaris

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Edy Supriadi	3273162811700002	342.500.000	1,70
2.	Helin Suherlina	3273110102760008	410.000.000	2,04

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi BankLain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Edy Supriadi	-	-	-	-
2.	Helin Suherlina	-	-	-	-
3.	Aam Aminudin	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGORA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Edy Supriadi	3273162811700002	Tidak Ada		
2.	Helin Suherlina	3273110102760008	Tidak Ada		
3.	Aam Aminudin	3207192708780001	Tidak Ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Edy Supriadi	3273162811700002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Helin Suherlina	3273110102760008	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Aam Aminudin	3207192708780001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Wiguna Kardimansyah	3217060506750017	1.019.500.000	5,07
2	Sunarko	3277010808630013	-	-
3	Irvan Rustandar	3277020411680012	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wiguna Kardimansyah	3217060506750017	600743	PT. BPR Wahana Sentra Artha	1,67
2.	Sunarko	3277010808630013	-	-	-
3.	Irvan Rustandar	3277020411680012	600743	PT. BPR Wahana Sentra Artha	1,18

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Wiguna Kardimansyah	3217060506750017	Tidak Ada		
2.	Sunarko	3277010808630013	Tidak Ada		
3.	Irvan Rustandar	3277020411680012	Tidak Ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Wiguna Kardimansyah	3217060506750017	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Sunarko	3277010808630013	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Irvan Rustandar	3277020411680012	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	104.000.000	3	73.500.000
2.	Tunjangan :				
	Kendaraan	3	25.500.000	3	12.750.000
	Kesehatan/Rawat Jalan		208.000.000		147.000.000
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham	2	121.236.985	1	137.573.884
5.	Remunerasi lainnya	3	6.600.000	3	6.600.000
Total			20.626.621.119		14.117.156.758

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan (Direktur)	35.000.000	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya*)		
	Tunjangan Pulsa	1.500.000	1.500.000

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8,9 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,5 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,3 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	15 Feb 2021	3	Rapat Kinerja bulan Januari 2021
2.	23 Maret 2021	3	Rapat Kinerja bulan Februari 2021
3.	21 April 2021	3	Rapat Kinerja bulan Maret 2021
4.	18 Mei 2021	3	Rapat Kinerja bulan April 2021
5.	17 Juni 2021	2	Pembahasan Kerjasama BPR dengan PT. Naufal
6.	30 Juni 2021	3	Rapat Kinerja bulan Mei 2021
7.	16 Juli 2021	3	Rapat Kinerja bulan Juni 2021
8.	22 Juli 2021	2	Penawaran Kerjasama dari XFers
9.	23 Juli 2021	2	Penawaran Kerjasama dari Faspay
10.	23 Juli 2021	2	Penawaran Kerjasama dari Ayoconnect
11.	27 Juli 2021	2	Penawaran Kerja sama dari LinkQU
12.	09 Agust 2021	2	Rapat Konsolidasi
13.	19 Agust 2021	3	Evaluasi Kredit Kerjasama BPR dengan PT. Naufal
14.	20 Agust 2021	3	Pembahasan Pola Kredit Kerjasama dengan pihak ke Tiga.
15.	24 Agust 2021	3	Rapat Kinerja bulan Juli 2021
16.	21 September 2021	3	Rapat Kinerja bulan Agustus 2021
17.	22 Oktober 2021	3	Rapat Kinerja bulan September 2021
18.	23 November 2021	3	Rapat Kinerja bulan Oktober 2021
19.	27 Desember 2021	3	Rapat Kinerja bulan November 2021

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (100%)
			Fisik	Telekonfrensi	
1.	Wiguna Kardimansyah	3217060506750017	15	4	100
2.	Sunarko	3277010808630013	14	1	100
3.	Irvan Rustandar	3277020411680012	15	5	100

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Dalam tahun 2021, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus dan/atau karyawan BPR Arthaguna Mandiri

Jumlah penyimpang internal sebagaimana tercermin dalam daftar table sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	nihil	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		nihil

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR Arthaguna Mandiri selama tahun 2021 adalah 1 (satu) kasus pidana yang telah diselesaikan yaitu terkait dugaan tindak pidana perbankan, dengan rincian sebagaimana table berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	

Bahwa pada tanggal 26 November 2021 telah dilakukan gugatan atas ingkar janji debitur atas nama Supranoto dengan hasil adanya akta Perdamaian (*Van Dading*)

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2021 sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1.	12 Jan 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan Yatim Dar Fatimah	1.500.000
2.	10 Feb 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan Yatim Dar Fatimah	1.500.000
3.	10 Mart 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan Yatim Dar Fatimah	1.500.000
4.	12 April 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan Yatim Dar Fatimah	1.500.000
5.	17 Mei 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan Yatim Dar Fatimah	1.500.000
6.	24 Mei 2021	Sosial	Ormas BBC	Ormas BBC	500.000
7.	28 Mei 2021	Sosial	Sumbangan Kegiatan Vaksin Lansia	Puskesmas Singaparna	250.000
8.	10 Juni 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan Yatim Dar Fatimah	1.500.000
9.	12 Juli 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan Yatim Dar Fatimah	1.500.000

10.	10 Agust 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan YatimDar Fatimah	1.500.000
11	10 Sept 2021	Sosial	Kegiatan HUT RI	RW 05 Kudang, Ciapakat Singaparna	250.000
12	10 Sept 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan YatimDar Fatimah	1.500.000
13	11 Okt 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan YatimDar Fatimah	1.500.000
14	10 Nov 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan YatimDar Fatimah	1.500.000
15	10 Des 2021	Sosial	Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan YatimDar Fatimah	1.500.000
Total					19.000.000

Dalam tahun 2021, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik.

BAB III PENILAIAN SENDIRI

M. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASESSMENT)

Pada tahun 2021, BPR. Arthaguna Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK/03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu :

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola;
2. Proses Penerapan Tata Kelola;
3. Hasil Penerapan Tata Kelola.

Aspek tata kelola di atas, diterapkan pada 11 (sebelas) factor penilaian yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Penerapan Benturan Kepentingan;
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan;

5. Penerapan Fungsi Audit Intern;
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
7. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
9. Rencana Bisnis Bank; dan
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola tahun 2021 diperoleh nilai komposit **2,00** dengan peringkat komposit adalah **“Sangat Baik”**, sebagaimana tercermin dalam table di bawah ini :

No	Faktor yang dinilai	Bobot (D) (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	1,85	0,370
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15	1,83	0,275
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau Fungsi Komit	00	0,00	0,000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10	2,00	0,200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10	2,53	0,253
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10	2,30	0,230
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5	1,50	0,038
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10	2,12	0,212
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5	1,40	0,105
10	Rencana Bisnis BPR	7,5	1,90	0,143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5	1,80	0,135
	Nilai Komposit	100		2,00
	Peringkat Komposit			Baik

N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR ARTHAGUNA MANDIRI

Posisi : Tahun 2021

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assement</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,00	Baik
Analisis	
1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola BPR. Arthaguna Mandiri telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	

2. Proses Tata Kelola

Proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat temuan atas pemeriksaan Audit Intern, Audit KAP maupun OJK yang belum ditindaklanjuti secara komprehensif dan hal ini sebagian besar karena *human error*.

3. Hasil Tata Kelola

Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola tahun 2021 diperoleh nilai komposit **2,00** dengan predikat komposit adalah “**Baik**”.

Gadobangkong 25 April 2022

Edy Supriadi,.SE
Direktur Utama

Wiguna Kardimansyah,.SE
Komisaris Utama